

**Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Normatifitas
Hukum Islam dan Urusan Domestik
di Kelurahan Loa Bakung**

Kamsiah

*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Samarinda
sie4r4@gmail.com*

Latifatul Fajriyyah

*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Samarinda
latifatul.fajriyyah@gmail.com*

Abstract

This study aims to: (1) Find out how the portrait of the wife in Loa Bakung replace the husband's duties in earning a living. (2) Knowing how the role of husbands who replace the wife's duties in taking care of the household. (3) Knowing how Islamic law views the role of the wife taking over the husband's duty as the breadwinner. This study uses a qualitative approach. The object of this research is purposive sampling, namely several husbands and wives aged 40-65 years which are carried out by their wives in fulfilling their livelihood for their families. The data were then analyzed by descriptive-analytic method using a review of Islamic Law. This study shows that the husband as a leader is obliged to earn and provide for his family, but due to various reasons such as reduction of employees, the closure of the company, the ability factor that make husbands no longer work can be productive again. So that the wife has to replace her husband in earning a living to meet the needs of her family. In a situation like this, the husband should not actually force the wife to spend her income for household needs, because the husband's obligation to provide a living. There is no way out for the wife except to surrender to the situation as an effort to maintain the integrity of the household.

Keywords: *Effort, Wife, Making a living, Integrity of the Household*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana potret istri di Loa Bakung menggantikan tugas suami dalam mencari nafkah. (2) Mengetahui bagaimana peran para suami yang menggantikan tugas istri dalam mengurus

rumah tangga. (3) Mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang peran suami sebagai kepala keluarga yang tidak mampu lagi mencari nafkah keluarga sehingga tugas itu harus diambil alih oleh istri sebagai pencari nafkah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah purposive sampling yaitu beberapa suami isteri berusia 40-65 tahun yang dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarganya dilakukan oleh isterinya. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis-deskriptif menggunakan tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa suami sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk mencari dan memberikan nafkah kepada keluarganya, namun karena berbagai alasan dan kendala seperti pengurangan karyawan, tutupnya pabrik atau perusahaan tempat suami bekerja, faktor kemampuan serta usia sampai pada gangguan kesehatan yang membuat suami-suami sudah tidak bisa produktif lagi sehingga suami tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga isteri harus turun tangan menggantikan suami dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya. Sedianya walaupun terjadinya pertukaran peran dalam mencari nafkah untuk keluarganya tetap saja tugas utama istri adalah mengurus rumah tangga, namun pada praktiknya tugas-tugas rumah tangga yang pada umumnya dilakukan istri akhirnya harus dilakukan oleh suami sebagai timbal balik atas istri yang harus mencari nafkah. Tidak ada jalan keluar bagi isteri kecuali harus pasrah dengan keadaan tersebut sehingga penghasilan yang didapat harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini mereka lakukan sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangganya.

Kata Kunci: Upaya, Istri, Mencari nafkah, Keutuhan Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan peristiwa yang dipandang sebagai perbuatan yang mulia serta dapat memberikan kebahagiaan hakiki bagi kedua belah pihak karena merupakan fitrah terbaik bagi manusia. Pernikahan juga merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Bahkan, pernikahan bertujuan menyelamatkan derajat manusia dari perbuatan-perbuatan negatif yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹ Sehingga, dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya yang wajib untuk dipenuhi maupun dilaksanakan.

Berdasarkan aturan hukum positif mengenai hak dan kewajiban antara suami-istri telah diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu. Begitupula halnya dalam ketentuan Pasal 77 KHI yang menerangkan bahwa antara suami istri memiliki kewajiban yang luhur guna membentuk rumah tangga

¹ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020): 145.

yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sehingga, pasangan suami istri merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Hal tersebut merupakan salah satu unsur timbulnya rasa saling cinta sebagai upaya menjaga konsistensi dalam menjalankan kewajiban dan memberikan hak atas semua anggota keluarga tersebut.² Seorang yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga tersebut adalah suami, ketika seorang laki-laki telah menikah maka salah satu tugas utamanya adalah mencari dan kemudian memberikan nafkah kepada isteri dan juga anak-anaknya, sebagaimana hukum dan ketentuan yang dibebankan oleh syariat Islam kepada para suami yang Allah sebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233: “ Dan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah.”³

Selain ketentuan tersebut, terdapat pula ketentuan tentang tugas dan tanggung jawab suami yang telah mentalak istrinya sekalipun adalah tetap wajib memberikan nafkah hingga habis masa iddahnyanya, ini menunjukkan besarnya tanggung jawab seorang suami kepada istri terkait masalah nafkah pada surah At-Tholaaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Terjemahnya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.⁴

Sehingga, telah jelas bahwa tugas utama bagi seorang suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya dan tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Namun dalam keadaan ataupun kondisi tertentu menyebabkan terjadinya pertukaran tanggung jawab antara suami dan istri, dimana tugas utama suami sebagai pencari nafkah harus digantikan oleh istri. Sebagaimana yang terjadi pada wilayah Kabupaten Enrekang, Makassar, dimana sang istri ikut berperan aktif dalam mencari nafkah

² Ulfa Ramadhani Nasution and Syarif Husein Pohan, “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6, No. 1 (2021): 51.

³ Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban, ... 145.

⁴ Much Nasih Amin, 2018. "Tafsir Jalalain."

dikarenakan faktor ekonomi yang belum terpenuhi, faktor sosial bahkan faktor gaya hidup dalam suatu keluarga.⁵

Kemudian pada penelitian Suaib Lubis menyatakan bahwa, kurangnya kesadaran bagi beberapa kepala keluarga (suami) terhadap kewajibannya dalam memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya sehingga mengharuskan istrinya menggantikannya untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri untuk menafkahi suami dan anak-anaknya.⁶ Meskipun, dalam hal istri yang mencari nafkah menjadikan perekonomian dalam rumah tangga lebih baik, tidak jarang dalam melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan seksualitas suami, sehingga ketaatan sang istri terhadap suaminya pun menjadi berkurang.⁷

Sebagaimana halnya dengan penelitian ini, yakni beberapa wanita selaku istri harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya untuk menggantikan tugas suaminya karena beberapa faktor, yakni suami yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi sakit yang tidak kunjung sembuh, faktor usia serta ada pula karena pengurangan karyawan ditempat suami tersebut bekerja dan beberapa faktor lainnya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada wilayah Kelurahan Loa Bakung, yang secara umum adalah sebuah Kelurahan yang berada di Kota Samarinda yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk pada tahun 1998, yang tipologi dari kelurahan tersebut adalah kerajinan, industri kecil, jasa dan perdagangan dengan jumlah 5.785 KK, selain itu peneliti memilih lokasi ini selain peneliti memang berdomisili di Kelurahan tersebut sehingga sangat memahami tipologi dan luas wilayahnya yang kurang lebih 16 Kilo meter persegi yang mayoritas penduduknya adalah pendatang dari berbagai wilayah di dalam ataupun luar Kalimantan, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga ragam kehidupan keluarga dapat terlihat sebagaimana focus pada penelitian bagi pasangan suami isteri yang berusia 40-65 tahun, serta dengan membatasi subjek penelitian bagi pasangan suami isteri yang berusia 40-65 tahun, dimana suaminya sudah tidak bekerja, sehingga pemenuhan nafkah sepenuhnya berada pada istri sebagai

⁵ Suharna Ismail, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Al-Qadau; Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2018): 52.

⁶ Suaib Lubis et.al, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkaha Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat," *Mutawasith' Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2018): 230.

⁷ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 1, (2021): 103.

manifestasi dari keberlangsungan ataupun keutuhan kehidupan berumah tangga.

B. Kajian Pustaka

Penelitian ini yang berjudul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kelurahan Loa Bakung*, sedikitnya terdapat penelitian terdahulu yang relevan untuk dilakukan pengkajian berlanjut. Meskipun pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada fokus maupun pendekatannya, diantaranya oleh Lilis Handayani dengan penelitiannya terkait istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif hukum Islam yang menekankan pada konsep kemitraan dan kerelaan.⁸ Lilis memberikan penjelasan bahwa konsep nafkah keluarga yang diperankan oleh istri di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dibangun di atas dua prinsip mendasar, yakni prinsip kemitraan bahwa suami istri sama-sama terlibat dan berpartisipasi aktif dalam urusan nafkah keluarga. Prinsip ini hadir dalam dua kondisi sekaligus, yakni baik suami masih hidup dan mempunyai pekerjaan atau tidak maupun suami telah wafat serta prinsip kerelaan adalah bahwa suami maupun istri samasama saling merelakan dalam bertindak mencari nafkah keluarga. Bentuk kegiatan istri dalam nafkah keluarga adalah jauh lebih dominan dan aktif dibanding suami.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Suharna yang berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, yang mana pada penelitiannya Suharna menerangkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial dan gaya hidup sehingga sebagai PNS diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan keluarga. Meskipun sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam tidak melarang apabila istri ikut serta dalam mencari nafkah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹

Adapun penelitian yang senada dengan penelitian ini, yakni *Istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga* yang ditulis oleh Tiffani Raihan Ramadhani. Tiffani menerangkan bahwa istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada keharmonisan rumah tangga, karena kebanyakan istri masih bisa menempatkan posisinya sebagaimana mestinya.

⁸ Lilis Handayani, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)", *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1, No. 3, (2022): 197.

⁹ Suharna Ismail, "Tinjauan Hukum Islam...", 56.

Sehingga sang suami pun tidak merasa keberatan apabila sang istri ikut serta dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.¹⁰

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, yang menarik dan berbeda pada penelitian ini ialah yang menggunakan pendekatan sosiologis normative dengan membatasi subjek penelitian pada pasangan suami istri dengan rentang usia 40-65 tahun yang mana istrilah sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya dengan tujuan untuk menjaga keutuhan kehidupan berumah tangga.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana peneliti ingin menggali informasi terkait isteri-isteri yang mencari nafkah dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan metode pengumpulan data menggunakan pendekatan sosiologis normatif dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian yaitu suami isteri dengan rentang usia 40-65 tahun secara purposive sampling sehingga peneliti dapat menggali data tentang keadaan rumahtangga suami isteri dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarganya yang dilakukan oleh isterinya hanya dengan rentang usia tersebut. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis-deskriptif menurut Hukum Islam.¹¹

D. Temuan

1. Kasus ke- 1

Ibu Ms 65 tahun seorang pedagang sayur masak keliling merupakan ibu rumah tangga yang menikah 35 tahun yang lalu, dikaruniai lima orang anak saat ini anak sulungnya dan yang kedua serta ketiga telah berumahtangga sementara anak yang keempat dan yang bungsu masih tinggal bersama ibu Ms dan belum memiliki pekerjaan, menurutnya kedua anaknya tersebut telah mencoba untuk mencari pekerjaan namun belum menemukan tempat kerja yang mau menerima mereka bekerja, sementara suami ibu Ms sendiri sudah berusia lanjut terpaut 5 tahun dari ibu Ms sehingga fisiknya sudah tidak mampu untuk bekerja, suaminya yang hanya seorang kuli bangunan dengan usia sudah 70 tahun tentu tidak dapat maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangganya. Lebih lanjut ibu Ms menceritakan bahwa sebenarnya sejak menikah dengan suaminya 35 tahun lalu ia telah memulai untuk mencari nafkah dengan berjualan

¹⁰ Tiffani Raihan Ramadhani, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)", *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2020: 69.

¹¹ Lexy. J Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Ramaja Rosdakarya, 2018), hal. 45.

sayur-sayur masak itupun hanya sayur yang modalnya murah seperti sayur lodeh, pepes ikan layang dan botok dan kadang-kadang ia menjual telur bebek rebus. Dengan jumlah anak lima orang tersebut pendapatan suaminya kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam rumahtangganya. Dan sejak 10 tahun terakhir ini, ia harus lebih bekerja keras lagi dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumahtangganya, suaminya yang mengalami beberapa gangguan kesehatan karena faktor usia tidak sama sekali bisa memberikan nafkah untuk keluarga, oleh sebab itulah ibu Ms betul-betul memaksimalkan waktunya untuk mencari nafkah dengan mulai menjajakan dagangannya sejak pukul 9 pagi dan biasanya hingga pukul 20.00 malam, kemudian hasil dari berdagang sayur-sayur yang ia buat sendiri sejak pukul 3 pagi itu akan ia gunakan untuk membeli beras lauk pauk serta setiap bulannya harus ia sisihkan untuk membayar tagihan listrik dan air. Ketika ditanya adakah waktu untuk ia istirahat atautkah libur untuk berjualan ibu Ms menjawab bahwa libur untuk berdagang hanya ketika ia sakit sehingga sudah barang tentu untuk proses membuat sayur-sayur dan kemudian menjajakannya sangat membutuhkan tenaga yang maksimal mengingat ia hanya melakukan seorang diri, anak-anak yang masih tinggal bersamanya tidak pernah ia minta untuk membantunya ditambah tidak ada kesadaran dari kedua anaknya tersebut. Bukan hanya itu, ketika ia telah pulang kerumah ia harus mengerjakan beberapa pekerjaan rumah yang tidak bisa dikerjakan suaminya seperti mencuci pakaian kotor serta membereskan peralatan dapur yang ia gunakan beberapa waktu sebelum berangkat berjualan. Namun ibu Ms masih bersyukur dengan keadaannya saat ini meskipun sudah cukup tua ia masih bisa untuk menggantikan peran suaminya mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya tanpa harus mengeluh terhadap suaminya yang saat ini hanya bisa pasrah atas ketidakberdayaannya untuk mencari nafkah, kendati demikian suami ibu Ms juga berupaya melakukan pekerjaan ringan yang bisa ia lakukan di rumahnya. Ibu Ms dan suaminya sangat bersyukur atas bantuan anak pertamanya yang sudah berkeluarga untuk mempersilahkan rumahnya yang awalnya dikontrakan kepada orang lain untuk ditempati orang tua dan adiknya sehingga ibu Ms merasa beban nafkah yang ia cari sebagai tulang punggung keluarganya sedikit berkurang dengan tidak harus mengeluarkan biaya kontrak rumah.¹²

¹² Wawancara terhadap ibu Ms, pada 12 November 2021.

2. Kasus ke-2

Ibu Sari 46 tahun merupakan ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak yang semuanya perempuan, anak sulungnya masih menempuh pendidikan disalah satu Perguruan Tinggi Islam di Samarinda dan yang kedua serta ketiga masih di sekolah menengah atas. Ia menikah 21 tahun silam tepatnya tahun 1999 dengan seorang laki-laki yang pada saat itu bekerja sebagai seorang sopir disebuah perusahaan SPBU di Samarinda, namun pada 2017 sebuah musibah kecelakaan kerja menimpa suaminya, pada saat perjalanan, mobil yang dibawa suaminya mengalami kecelakaan yang akhirnya membuat suaminya terluka parah dan membuat suaminya harus mengalami kelumpuhan hingga saat ini, hal inilah yang akhirnya membuat ibu Sari harus memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, membayar kontrakan dan biaya sekolah anak-anaknya. Berbagai pekerjaan pernah ia lakukan seperti menjadi tukang cuci dan setrika di sebuah laundry, karena kebutuhan keluarganya lebih banyak daripada gajinya maka ia harus mencari pekerjaan lain yang lebih besar gajinya, dan ia mendapatkan pekerjaan disebuah tempat arena permainan bilyar menjadi pembuat minuman bagi pengunjung, karena arena itu baru buka disore hari sehingga ia harus pulang larut malam, namun awal 2020 ia harus berhenti bekerja di tempat itu karena tempat bekerjanya tersebut terdampak covid 19, sehingga pemilik arena itu harus melakukan pengurangan karyawan termasuk dirinya. Tidak berhenti sampai disitu ibu Sari harus tetap mencari pekerjaan demi untuk kelangsungan hidup keluarganya terutama suaminya yang kadang membutuhkan berbagai obat-obatan untuk pemulihan kesehatannya. Saat ini Ibu Sari bekerja sebagai pengasuh anak tetangganya dengan gaji satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya. Ketika ditanya terkait apakah ada kendala terhadap pekerjaannya saat ini mengingat ia harus seharian penuh di rumah majikannya, ia mengatakan lebih utama memang bisa mengurus rumah dan anak-anak serta suaminya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain harus tetap bekerja disana untuk terus bisa menyambung kehidupan keluarganya demi keutuhan rumah tangganya. Namun berbeda dengan ibu Ms ketika pulang bekerja harus melanjutkan tugasnya mengurus rumahnya, ibu Sari yang semua anaknya adalah perempuan sehingga bisa membantunya dalam mengurus rumah sehingga ketika pulang bekerja ia tidak

harus mengurus tenaga lagi untuk membereskan semua pekerjaan rumah.¹³

3. Kasus ke-3

Ibu Mr 47 tahun, menikah 15 tahun silam dan telah dikarunia tiga orang anak, suaminya pernah bekerja disebuah perusahaan namun karena ada suatu masalah pada perusahaan tersebut suaminya dikeluarkan dari perusahaan itu. Namun bukan tidak bermaksud untuk mencari nafkah suami ibu Mr justru diminta oleh ibu Mariana sendiri untuk tinggal dirumah saja untuk menjaga ketiga anaknya yang sebelumnya ketika mereka keluar rumah bekerja anak-anaknya dititip di rumah keluarganya setelah sore anak-anak itu mereka dijemput. Karena diminta ibu Mr untuk dirumah saja maka selain mengurus anak-anaknya suaminya juga mengurus semua pekerjaan rumah termasuk memasak, ibu Mr meminta suaminya tinggal di rumah saja bukan tanpa alasan, selain gajinya yang cukup besar diperusahaan tempat bekerjanya karena posisinya diperusahaan tersebut sebagai kepala bidang keuangan, sehingga gajinya ia katakana hampir 10 jutaan, itu salah satu alasan mengapa ketika suaminya tidak bekerja lagi tidak menjadi masalah bagi ibu Mariana dan selain itu ia merasa anak-anak akan lebih aman bersama suaminya daripada harus dititipkan pada orang lain. Ketika ditanya tentang bagaimana tugasnya sebagai seorang isteri dalam rumah tangganya, ia mengatakan bahwa ketika pulang kerja masih bisa menyempatkan diri untuk mengurus anak-anaknya juga dan tidak menghalanginya untuk tetap memberikan hak suaminya. Walaupun pekerjaan rumah sebagian besar telah dikerjakan suaminya bukan berarti ia tidak mengerjakan pekerjaan lain yang belum sempat dikerjakan suaminya, mengingat seharian penuh suaminya harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil yang belum bisa mandiri terlebih anak ketiganya yang masih berumur 1 tahun. Meski demikian dalam kehidupan sehari-harinya jarang sekali terjadi komplik terhadap suaminya, karena ia menganggap apa yang mereka jalani saat ini adalah kesepakatan bersama sejak ia memutuskan agar suaminya tidak perlu bekerja mencari nafkah. Dengan suaminya berada dirumah bersama anak-anak ibu Mr merasa lebih nyaman ketika berada di tempat kerjanya, ia tak perlu terburu-buru lagi pulang kerumah untuk menjemput anak-anak yang dulunya di titip bersama keluarganya. Meskipun harus menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah namun ia merasa senang

¹³ Wawancara terhadap ibu Sari, pada 25 November 2021.

dan menganggap apa yang ia lakukan adalah salah satu upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya bersama suaminya.¹⁴

4. Kasus ke- 4

Ibu Rs 40 Tahun, menikah 13 tahun silam, mempunyai dua anak perempuan yang pertama duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan yang kedua masih Sekolah Dasar, ibu Rs terpaut 10 tahun dengan suaminya, sejak tahun 2019 suaminya tidak lagi bekerja karena perusahaan tempat ia bekerja telah tutup, kemudian suami ibu Rs mencoba untuk membuka usaha laundry khusus karpet, namun hanya berjalan beberapa bulan suaminya menutup usahanya tersebut dengan alasan tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri sementara untuk membayar karyawan tidak sesuai penghasilan dan keuntungan laundry karpet yang tidak selalu ada. Pada saat perekonomian yang mulai tidak stabil ibu Rs harus memutar otak untuk bisa membantu suaminya agar kehidupan dan pendidikan anaknya tetap berlangsung, sempat untuk meminta suaminya untuk mencari pekerjaan di daerah lain pada waktu itu saudara ibu Rs meminta suaminya untuk bekerja bersamanya di Banjarmasin, namun ditolak ibu Rs karena menurutnya untuk mengurus kedua anaknya yang sekolahnya harus diantar akan menyulitkannya jika sendirian. Akhirnya ibu Rs memutuskan mengajak suaminya untuk usaha catering dan itu berhasil bertahan hingga sekarang walaupun pelanggannya tidak banyak namun ibu Rs mengatakan hasil usahanya itu cukup untuk kebutuhan mereka sekeluarga, dengan kemampuannya bisa membuat beberapa masakan ia mampu menggantikan suaminya untuk mencari nafkah, namun demikian ketika ibu Rs harus sibuk dengan masakan-masakan pesanan pelanggannya suami ibu Rs menggantikan tugas yang selama ini dilakukan ibu Rs seperti mencuci pakaian sampai kepada menjemur dan mengurus beberapa keperluan anak-anaknya sebelum kesekolah dan tidak jarang suami ibu Rs juga membantu mengantarkan beberapa pesanan masakan kepada pelanggan. Semisal dengan tiga kasus di atas bahwa apa yang dilakukan ibu Rs ini adalah upaya bagi seorang isteri yang tidak ingin hanya pasrah berdiam diri pada saat suaminya kesulitan dalam mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarga dan utuhnya rumah tangga mereka.¹⁵

¹⁴ Wawancara terhadap ibu Mr, pada 10 Desember 2021.

¹⁵ Wawancara terhadap ibu Rs, pada 12 Desember 2021.

E. Diskusi

1. Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Loa Bakung

Peran wanita dalam mencari nafkah pada beberapa keluarga yang ada di Kelurahan Loa Bakung adalah merupakan potret kepedulian wanita tersebut terhadap keluarga terutama suaminya yang sudah tidak lagi bekerja mencari nafkah, ketidakmampuan suami memberikan nafkah membuat para istri tersebut harus berfikir keras untuk dapat memenuhi kebutuhan dirinya, anak-anak dan bahkan suaminya sendiri yang pada akhirnya menjadi tanggungannya. Apa yang para waita itu lakukan adalah merupakan salah satu upaya untuk dapat mempertahankan kehidupan rumahtangga agar dapat hidup layak ditengah kesulitan yang mungkin telah dialami sejak suaminya yang merupakan kepala keluarga sudah tidak lagi mampu untuk memenuhi segala tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah. Namun, walaupun demikian para istri tersebut rela untuk bertukar tugas kepada suaminya demi menjaga keutuhan rumah tangganya.

Padahal, bekerja mencari nafkah memang diwajibkan bagi suami karena hal tersebut telah diatur baik hukum Islam ataupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 34, ini berarti bahwa setiap suami mempunyai tanggung jawab penuh terkait pemenuhan nafkah kepada keluarganya.¹⁶ Nafkah yang merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dan biasanya berbentuk sebuah materi, karena kata nafkah itu sendiri bermakna materi. Adapun kewajiban biasanya berbentuk nonmateri, seperti halnya kebutuhan biologis istri tidaklah termasuk dalam pengertian nafkah meskipun itu dilakukan suami terhadap istrinya. Yang dimaksud dalam pengertian nafkah menurut kebanyakan ulama adalah membelanjakan untuk kebutuhan makan yang biasa disebut dengan Sembilan bahan pokok, pakaian lalu tempat tinggal yang layak ataupun kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa keluarga di kelurahan Loa Bakung, menunjukkan bahwa begitu besar peranan seorang istri demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti pada kasus 1 penelitian ini, meskipun dengan usia yang tidak tergolong usia produktif lagi, Ibu Ms dengan usianya 65 tahun yang harus menghidupi kedua anaknya yang masih dalam pengampuan beserta suaminya yang berusia 70 tahun.

¹⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia) hal. 93.

¹⁷ Mustopa Kamal et.al, "Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab," *ISTINBATH* 16, no. 1, (2021), hal. 31(29-58), <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.279>.

Dengan demikian, peran seorang wanita baik sebagai istri maupun sebagai seorang ibu dimana seringkali tugas-tugas yang mereka lakukan tidak bisa dilipahkan kepada orang lain demi tercapainya keberlangsungan kehidupan berumah tangga yang bahagia. Sehingga, setiap wanita harus berupaya melakukan kewajibannya dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Meskipun, semula sang istri hanya berfokus pada lingkup domestik, yakni mengurus rumah tangga dan anak-anak, namun karena sebab atau kondisi yang berbeda mengharuskan istri berperan ganda, yakni tidak hanya dalam lingkup domestik, tetapi juga publik, yakni sebagai pencari nafkah utama untuk menghidupi suami dan anak-anaknya. Terlebih, dengan melihat perkembangan zaman yang menunjukkan bahwa semakin banyak kebutuhan pangan, sandang serta papan menjadikan harga kebutuhan tersebut semakin mahal.

Berbeda situasinya dengan Ibu Mr yang berusia 47 tahun (kasus ke-3) yang bekerja di sebuah perusahaan, ketika suaminya dikeluarkan dari perusahaan ditempat suaminya bekerja, Ibu Mr malah merasa bersyukur dan meminta agar suaminya tidak perlu lagi bekerja. Bahkan, meminta agar suaminya dapat menjaga anak-anak mereka yang dulu dititipkan dirumah keluarganya hingga sore hari. Selain mengurus anak-anaknya, suami ibu Mr juga mengurus semua pekerjaan rumah termasuk memasak. Pertimbangan dari ibu Mr terhadap suaminya yang tidak perlu bekerja lagi adalah bahwa dengan gaji Ibu Mr yang terbilang cukup besar untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Istri Mencari Nafkah

Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan suami terhadap istri dan anak-anaknya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pun menerangkan pada Pasal 34 serta banyak dalil yang menegaskan wajibnya suami memberikan nafkah tersebut. Kendati demikian, pada praktiknya ada beberapa kasus yang kewajiban itu tidak dapat berjalan disebabkan beberapa faktor; *Pertama*, pada kasus 1 suami ibu Ms tidak dapat lagi mencari nafkah selain faktor usia juga karena adanya beberapa gangguan kesehatan di antaranya mengidap hipertensi. *Kedua*, pada kasus 2 suami ibu Sari yang tidak dapat mencari nafkah karena mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan. *Ketiga*, pada kasus 3 suami ibu Mr tidak bekerja karena pemutusan hubungan kerja di perusahaannya yang kemudian ibu Mr sendiri meminta kepada suaminya untuk tidak bekerja mencari nafkah sehingga dapat mengurus anak-anak di rumahnya. *Keempat*, pada kasus 4 suami ibu Rs tidak lagi mencari nafkah karena ibu Rs tidak

menginginkan suaminya pergi keluar kota untuk bekerja pasca tidak lagi bekerja di perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya sehingga keseharian suami ibu Rs adalah membantu ibu Rs mengerjakan beberapa pekerjaan rumah yang belum sempat dikerjakan ibu Rs, mengurus anak-anak dan mengantar pesanan-pesanan makanan pelanggan ibu Rs.

Sebagai pasangan hidup yang masih sangat menyayangi pasangannya serta tidak ingin rumah tangganya berantakan karena faktor ekonomi ataupun faktor ketidakmampuan sang suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah utama, maka para istri tersebut harus rela menggantikan tugas suaminya mencari nafkah. Idealnya seorang isteri tidaklah menjadi pencari nafkah tunggal walaupun mereka bekerja tujuan yang dibenarkan dalam Islam adalah membantu suaminya dalam penyempurnaan ekonomi saja.

Melihat beberapa faktor yang melatarbelakanginya seorang istri sebagai pencari nafkah utama pada keempat kasus tersebut, ternyata terdapat beberapa pengaruh positif yang diperoleh dalam hal istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, yakni dapat teratasinya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagai sarana memberikan contoh tauladan bagi anak-anaknya seperti halnya yang terjadi pada kasus ke-2, Ibu Sr berusia 46 tahun yang harus menghidupi suaminya yang lumpuh beserta ketiga anak perempuannya.

3. Istri Mencari Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan disyariatkan sebagai sarana bagi setiap insan yang ingin memperoleh ketenangan hidup, serta mendapatkan cinta, kasih sayang dan pergaulan yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik, apabila tercukupinya segala kebutuhan hidup dengan baik pula. Diantaranya, dengan diwajibkannya nafkah atas suami kepada istri dan anak-anaknya adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari diysriatkannya perkawinan tersebut. *Nafaqah* atau Nafkah diartikan oleh sebagian ulama adalah pemberian wajib bagi sang suami kepada istri dan anak-anaknya untuk keperluan kehidupan dalam hal sandang, pangan dan papan.¹⁸

Islam sendiri, tidak pernah melarang seorang istri yang menginginkan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, selama hal-hal yang dilakukan oleh sang istri tidak bertentangan dengan syariat Islam atau dalam artian selama kewajibannya sebagai istri dan ibu tetap terlaksana dengan baik. Allah tidak pernah membedakan

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 166.

antara laki-laki maupun perempuan, karena keduanya telah Allah karuniai potensi kehidupan yang sama dalam hal kebutuhan jasmani maupun naluri serta akal. Antara suami dan istri, keduanya juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Adanya peraturan hak dan kewajiban bagi suami istri tersebut Allah sampaikan pada Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi yang artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”*

Sebagai contoh pembelajaran, bahwa Pada masa Rasulullah SAW, beberapa sahabat perempuan pada masa itu bekerja sehingga ikut serta dalam membantu suaminya mencari nafkah, bahkan istri Rasulullah SAW yakni Ibunda Siti Khadijah pun adalah seorang pengusaha yang menggunakan hartanya untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama.¹⁹ Bahkan, dalam konteks fikih pun, secara umum tidak terdapat ketentuan eksplisit yang melarang seorang istri untuk bekerja, selama tidak melewati batasan dengan melalaikan bahkan meninggalkan tugas pokok baik sebagai istri maupun sebagai ibu dalam kehidupan berumah tangga.²⁰ Sehingga, hal tersebut menunjukkan bahwa Islam mendukung perempuan yang ingin bekerja dengan tujuan-tujuan yang tidak melanggar syariat agama.

Kemudian, bolehnya seorang istri memberikan nafkah atau hasil jerih payahnya kepada suami dan anak-anaknya dengan kerelaan yang ada pada dirinya, sejalan dengan Firman Allah Surah An-Nisa ayat 4 yang artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*.

Meskipun, secara khusus Allah telah mengharuskan bahwa kewajiban mencari nafkah ada pada suami, sebagaimana yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya: *“Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, ...”*

Terdapat tiga sebab wajib dalam memberikan nafkah; *Pertama*, adanya sebab hubungan kerabat atau keturunan. Hal tersebut karena hubungan keluarga adalah sangat dekat, seperti halnya memberikan nafkah kepada istri maupun suami, kepada anak ataupun juga kepada kedua orangtua. *Kedua*, adanya sebab kepemilikan. Kepemilikan dalam

¹⁹ Suharna Ismail, *Al-Qadaw...*, h. 56.

²⁰ Suharna Ismail, *Al-Qadaw...*, hal. 57.

hal ini yakni pada konteks hamba sahaya atau binatang peliharaan yang harus diberikan makanan maupun minumannya. *Ketiga*, adanya sebab perkawinan.²¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan menimbulkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Hal tersebut karena, perkawinan yang telah diawali dengan adanya akad nikah, sehingga menyebabkan terikatnya hubungan antara suami istri beserta melekatnya hak dan kewajiban diantara keduanya. Sehingga dengan demikian, sang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Hal tersebut, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Dalam artian, secara psikologis laki-laki dibekali akal yang menjadikannya dapat berfikir logis, bijak dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terlebih secara fisik laki-laki tidak mengalami hamil, nifas, menyusui maupun haid sehingga menjadikan ia mudah dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam mencari nafkah bagi keluarga.²²

Pada sisi lain, seorang suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sehingga dibebankan kepadanya untuk bertanggungjawab dalam hal melindungi, mengayomi dan mengupayakan kemaslahatan keluarganya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa apabila dalam situasi khusus, dimana sang suami tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, sehingga upaya sang istri untuk mencari nafkah sebagai sarana untuk menjaga keutuhan rumah tangga mengandung prinsip *maslahah* bagi suami istri tersebut. Yakni dengan mendatangkan manfaat (kebaikan) dengan menghindari atau menolak kemudharatan, hal tersebut sejalan dengan maksud *syara'* dan termasuk kepada kemaslahatan yang didukung oleh *naas*. Dimana *maqasid syariah* itu sendiri adalah wajibnya memelihara agama, harta, jiwa, akal serta keturunan.²³

Selain ayat tersebut, masih banyak lagi Firman Allah yang juga menjelaskan bahwa potensi laki-laki dan perempuan dalam lingkup dunia kerja diantaranya Surah Ali Imran ayat 195, Surah An-Nahl ayat 97 juga pada Surah Gafir ayat 40. Yang mana secara umum, ayat-ayat tersebut menerangkan bolehnya keterlibatan istri sebagai mitra suami untuk mencari nafkah.²⁴

²¹ Liana Niviana, "Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo. *e-Journal Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no.1 (2020), hal. 102.

²² Nashih Nashrullah, "Mengapa Istri Tidak dibebani Cari Nafkah menurut Islam?", *Republika.co.id.*, 15 November 2022, diakses pada Senin, 15 Mei 2023.

²³ Liana Niviana, *e-Journal...*, hal. 99-100.

²⁴ Lilis Handayani, *Peran Istri sebagai...*, 195.

Berdasarkan empat kasus istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama pada penelitian ini yang apabila istri tidak berupaya menggantikan peran suaminya dengan bekerja maka kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi bahkan dapat membahayakan jiwa, akal, dan kehormatan keluarga. Sehingga, apabila dilihat dari konsep kemaslahatan yang terdapat pada istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Loa Bakung ini dapat terlihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah termasuk kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memelihara *maqashid syari'ah*. Hal tersebut karena, peranan istri dalam mencari nafkah utama bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup keluarga.

Dengan demikian, meskipun pada dasarnya nafkah adalah kewajiban suami terhadap keluarganya, tetapi dengan pertimbangan terdapatnya beberapa hal/faktor yang menjadikan suami tidak cukup bahkan tidak mampu lagi untuk menghidupi keluarganya, sehingga menjadikan istrinya yang harus bekerja untuk menghidupi suami dan keluarganya demi menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga yang bahagia. Hal tersebut, pada dasarnya bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam syariat Islam, tetapi jika melihat dari segi kemanfaatan dan kemudaratannya, apabila istri yang bekerja dapat membawa kemanfaatan yang lebih daripada kemudaratannya maka hal tersebut menjadi hal yang sah saja.

F. Kesimpulan

Suami sebagai pemimpin mempunyai kewajiban untuk mencari dan memberikan nafkah kepada keluarganya, namun karena berbagai faktor dan kendala sehingga suami tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan menyebabkan istri yang harus turun tangan menggantikan suami dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya dan apa yang dilakukan para istri tersebut adalah sebagai upaya menjaga keutuhan rumahtangganya. Hal tersebut, tidaklah terlarang dalam syariat hukum Islam. Terlebih terdapat banyaknya dalil Quran yang menerangkan bolehnya seorang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, selama yang dilakukannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

REFERENSI

- Amin, Much Nasih. (2018). "Tafsir Jalalain."
- Chairina, Nina. (2021). "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(1), 2021.
- Handayani, Lilis. (2022). "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)", *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, 1(3), 2022.
- Hidayatulloh, Haris. (2020). "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 2020.
- Ismail, Suharna. (2018). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Al-Qadau; Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 2018.
- Lubis, Suaib et.al. (2018). "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkaha Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat." *Mutawasith' Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 2018.
- Moelong, Lexy. J. (2018). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Ramaja Rosdakarya.
- Moh. Ali Wafa, (t. th) *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia)
- Mustopa Kamal et.al. (2021). "Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab." *ISTINBATH*, 16(1), 2021.
- Nasution, Ulfa Ramadhani dan Syarif Husein Pohan. (2021). "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(1), 2021.
- Niviana, Liana. (2020). "Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah(Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo. *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 2020.
- Ramadhani, Tiffani Raihan. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)"., *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2020.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Wawancara terhadap ibu Mr, pada 10 Desember 2021.
- Wawancara terhadap ibu Ms, pada 12 November 2021.

Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Normatifitas Hukum Islam dan Urusan Domestik

Wawancara terhadap ibu Rs, pada 12 Desember 2021.

Wawancara terhadap ibu Sari, pada 25 November 2021.